


**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN**

**ATAS  
PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005  
PADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DI  
MATARAM**

**PERWAKILAN V BPK RI  
DI DENPASAR**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN**

**ATAS**

**PENDAPATAN DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005**

**PADA**


**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**DI**

**MATARAM**

**PERWAKILAN V BPK RI  
DI DENPASAR**

**Nomor : /S/XIV.5/11/2005**  
**Tanggal : November 2005**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN V DI DENPASAR**

Jl. D.I Panjaitan, Renon Telp. (0361) 229193, 227205 Fax (0361) 229184, 256205 Denpasar Bali

---

Denpasar, November 2005

Nomor : /S/XIV.5/11/2005  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1(satu) Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Pendapatan Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun  
Anggaran 2004 dan 2005

Kepada Yth.

- 1. Gubernur NTB**
  - 2. Ketua DPRD Provinsi NTB**
- di  
**Mataram**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan hormat disampaikan Hasil Pemeriksaan atas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2004 dan 2005.

Atas perhatian dan tindak lanjutnya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
KEPALA PERWAKILAN V  
DI DENPASAR**

**DRS. A.M. ALIMUDDIN  
NIP. 240001515**

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Yth. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara IV BPK-RI, di Jakarta;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK-RI, di Jakarta;
4. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri, di Jakarta;
5. Yth. Inspektur Utama Renalev BPK-RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi NTB, di Mataram.

**SUMBANGAN TEMUAN SIGNIFIKAN/MATERIAL (TS)**

**SEMESTER** : II TA. 2005  
**BIDANG** : APBD  
**NAMA ENTITAS/OBRIK** : PEMERINTAH PROPINSI NTB  
**DEPARTEMEN** : DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
**PEMIMPIN TIM PEMERIKSA** : ARI WIBOWO,SE., MM.  
**PENANGGUNGJAWAB** : DRS. A. M. ALIMUDDIN  
**TANGGAL** : NOVEMBER 2005

a. Hasil Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Propinsi NTB TA. 2004 ditargetkan sebesar Rp444.953,78 juta dengan realisasi sebesar Rp472.286,95 juta atau 106,14% sedangkan TA. 2005 (s.d. Juli) ditargetkan sebesar Rp490.187,29 juta dengan realisasi sebesar Rp241.966.94 juta atau 49,36% ,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Penerimaan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah tidak sesuai dengan perjanjian kontrak dengan pihak ketiga, mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp295.425.000,00 yang meliputi Tahun Anggaran 2004 yaitu tunggakan royalty sebesar Rp262.800.000,00 dan Tahun Anggaran 2005 yaitu tunggakan royalty sebesar Rp30.000.000,00 dan denda sebesar Rp2.625.000,00

Mengetahui,  
Penanggungjawab Pemeriksaan/  
Kepala Perwakilan V BPK di Denpasar,

Denpasar, November 2005  
Ketua Tim Pemeriksa,

Drs. A.M. Alimuddin  
NIP. 240001515

Ari Wibowo,SE.,MM..  
NIP. 240002590



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KONSEP HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005  
PADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DI  
MATARAM**

**SEMESTER II**

**TAHUN ANGGARAN 2005**

---

**Resume Hasil Pemeriksaan**

Pemeriksaan atas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk mengetahui, menguji dan menilai apakah informasi keuangan atas pendapatan daerah telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, atas pendapatan yang menjadi hak daerah yang bersangkutan, telah diterima tepat waktu, tepat jumlah, dicatat dan dipertanggungjawabkan dan untuk mengetahui apakah pengelolaan pendapatan daerah Provinsi NTB telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Dinas Pendapatan Provinsi NTB baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

Lingkup Pemeriksaan atas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan pada realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 (s.d. Juni) yang meliputi Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pendapatan, Akurasi Penyajian Laporan Realisasi Pendapatan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan, penetapan, penerimaan, penagihan dan penyetoran pendapatan daerah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum ditatausahakan secara baik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berusaha untuk melakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi daerah dengan melakukan kerjasama pihak ketiga, namun masih dijumpai adanya kelambatan penyetoran kewajiban pihak ketiga kepada pemerintah Provinsi NTB.

Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan pendapatan daerah Provinsi NTB dapat dinyatakan bahwa SPI pada umumnya telah dirancang cukup memadai, akan tetapi dilaksanakan kurang efektif khususnya dalam hal perencanaan yaitu perencanaan pendapatan izin trayek belum disusun sesuai dengan daftar potensi yang ada dan dalam hal prosedur kerja yaitu prosedur pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor tidak sesuai ketentuan.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengelola Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005, dalam pemeriksaan masih dijumpai beberapa kelemahan yaitu penyimpangan terhadap kriteria atau peraturan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan yang perlu mendapatkan perhatian.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah :

1. Penyimpangan terhadap Kriteria/ Peraturan yang ditetapkan antara lain:

- 1.1. Pendapatan Provinsi NTB atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Tahun Anggaran 2004 dan 2005 (s.d. Juni) kurang diterima, mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp29.720.754,41 yaitu Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp10.813.477,22 dan Tahun Anggaran 2005 (s.d. Juni) sebesar Rp18.907.277,19;

- 1.2. Penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah tidak sesuai dengan perjanjian, mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp295.425.000,00 yang meliputi Tahun Anggaran 2004 yaitu tunggakan royalty sebesar Rp262.800.000,00 dan Tahun Anggaran 2005 yaitu tunggakan royalty sebesar Rp30.000.000,00 dan denda sebesar Rp2.625.000,00;
  - 1.3. Bagi Hasil Bukan Pajak Royalty yang menjadi hak Provinsi Nusa Tenggara Barat belum diterima dari Pemerintah Pusat, mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Bagi Hasil Bukan Pajak Royalty Tahun Anggaran 2005 (s.d. Juni) sebesar Rp8.166.920.423,00;
  - 1.4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) belum dipungut, mengakibatkan pendapatan daerah tertunda sebesar Rp19.228.203.655,00 yaitu dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2004 tertunda sebesar Rp4.214.470.905,00 Tahun Anggaran 2005 (s.d. Juli) sebesar Rp15.013.732.750,00.
2. Penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan:
- 2.1. Tunggakan Pajak Air Bawah Tanah (ABT) dan Air Permukaan (AP) belum diselesaikan, mengakibatkan pendapatan daerah tertunda yaitu dari Pajak ABT/AP sebesar Rp138.683.337,00 yaitu Tahun 2004 sebesar Rp51.860.202,00 dan Tahun 2005 (s.d. Juni) sebesar Rp86.778.135,00;
  - 2.2. Potensi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk jenis Alat Berat belum ditetapkan, mengakibatkan Pajak Kendaraan Bermotor khususnya terhadap jenis Alat Berat sebesar Rp24.806.870,00 belum direalisasikan dalam Tahun Anggaran 2005;
  - 2.3. Potensi pendapatan Tahun 2005 (s.d. September) atas ijin trayek tidak dapat diterima, mengakibatkan Dinas Perhubungan kesulitan untuk monitoring jumlah pemberian izin trayek kepada pengusaha AKDP dan kendaraan yang tidak memperpanjang/memiliki izin trayek serta Potensi pendapatan dari izin trayek untuk kendaraan Bus AKDP sebesar Rp120.750.000,00 tidak dapat diterima;

2.4. Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak belum sesuai ketentuan, mengakibatkan pemberian keringanan yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai, tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp25.168.250,00 dan membuka peluang penyalahgunaan pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor.

Untuk lebih jelasnya dipersilakan menelaah hasil pemeriksaan ini dan Badan Pemeriksa Keuangan mengharapkan Gubernur NTB dapat menindaklanjuti dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Perwakilan V BPK di Denpasar dalam waktu satu bulan sejak laporan ini diterima.

**Denpasar, November 2005**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
KEPALA PERWAKILAN V  
DI DENPASAR**

**DRS. A.M. ALIMUDDIN  
NIP. 240001515**

## **HASIL PEMERIKSAAN**

### **I. Gambaran Umum**

#### **1. Tujuan pemeriksaan**

Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui, menguji dan menilai apakah :

- a. Informasi keuangan atas pendapatan daerah telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, atas pendapatan yang menjadi hak daerah yang bersangkutan, telah diterima tepat waktu, tepat jumlah, dicatat dan dipertanggungjawabkan.
- b. Entitas telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan pendapatan.
- c. Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

#### **2. Sasaran pemeriksaan**

Guna mencapai tujuan pemeriksaan tersebut di atas, pemeriksaan diarahkan pada sasaran sebagai berikut :

- a. Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pendapatan;
- b. Akurasi Penyajian Laporan Realisasi Pendapatan;
- c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan, penetapan, penerimaan, penagihan dan penyetoran pendapatan daerah.

#### **3. Metode pemeriksaan**

Pemeriksaan pendapatan daerah dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan uji petik atas bukti penyetoran dan atau bukti pendukung dilanjutkan dengan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dinas-dinas terkait.

#### **4. Jangka waktu pemeriksaan**

Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 12 September sampai dengan 11 Oktober 2005.

#### **5. Uraian singkat mengenai obyek yang diperiksa**

##### **a. Fungsi Dinas Pendapatan**

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas / kegiatannya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Perumusan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pelaksanaan koordinasi teknis pemungutan seluruh usaha di bidang pemungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pengembangan serta penyuluhan pemungutan pendapatan daerah;
- 5) Pembinaan Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KPPDRD);
- 6) Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan.

##### **b. Anggaran dan Realisasi**

###### 1) Pendapatan Daerah

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 (sampai dengan 30 Juni 2005) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis/Pos Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5=4/3
A.	TAHUN ANGGARAN 2004			
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>150.171.212.619,00</b>	<b>170.222.966.514,50</b>	<b>113,35</b>
1	Pajak Daerah	109.039.785.600,00	126.439.285.494,00	115,96
2	Retribusi Daerah	19.752.852.742,00	17.441.614.537,00	88,30
3	Bagian Laba Usaha Daerah	12.134.899.300,00	12.429.055.361,00	102,42
4	Lain-Lain Pendapatan	9.243.674.977,00	13.913.011.122,50	150,51
	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>287.054.563.870,00</b>	<b>294.335.978.601,36</b>	<b>102,54</b>
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	55.517.563.870,00	62.798.978.601,36	113,12
2	Dana Alokasi Umum	231.537.000.000,00	231.537.000.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00
	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>7.728.000.000,00</b>	<b>7.728.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>444.953.776.489,00</b>	<b>472.286.945.115,86</b>	<b>106,14</b>
B.	TAHUN ANGGARAN 2005 (s.d. Juni 2005)			
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>166.633.982.000,00</b>	<b>80.384.374.808,52</b>	<b>48,24</b>
1	Pajak Daerah	124.268.309.000,00	66.543.125.717,00	53,55
2	Retribusi Daerah	20.203.000.000,00	8.285.169.565,00	41,01
3	Bagian Laba Usaha Daerah	12.534.899.000,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain Pendapatan	9.627.774.000,00	5.556.079.526,52	57,71
	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>316.653.298.000,00</b>	<b>161.582.564.683,00</b>	<b>51,03</b>
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	66.766.298.000,00	15.815.148.021,00	23,69
2	Dana Alokasi Umum	249.887.000.000,00	145.767.416.662,00	58,33
3	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00
	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>6.900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>490.187.280.000,00</b>	<b>241.966.939.491,00</b>	<b>49,36</b>

Dari tabel di atas diketahui Pendapatan Daerah secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2004 ditargetkan sebesar Rp444.953.776.489,00 realisasinya sebesar Rp472.289.945.115,86 (106,14%) sedangkan untuk Tahun Anggaran 2005 (s.d. 30 Juni 2005) ditargetkan sebesar

Rp490.187.280.000,00, namun realisasinya baru mencapai sebesar Rp241.966.939.491,52 (49,36%).

## 2) Pendapatan Asli Daerah

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 sampai 30 Juni 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Jenis /Pos Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
A.	<b>TAHUN ANGGARAN 2004</b>			
1.	Pajak Daerah	109.039.785.600,00	126.439.285.494,00	115,96
2.	Retribusi Daerah	19.752.852.742,00	17.441.614.537,00	88,30
3.	Bagian Laba BUMD	12.134.899.300,00	12.429.055.361,00	102,42
4.	Lain-Lain Pendapatan	9.243.674.977,00	13.913.011.122,50	150,51
	<b>Jumlah</b>	<b>150.171.212.619,00</b>	<b>170.222.966.514,50</b>	<b>113,35</b>
B.	<b>TAHUN ANGGARAN 2005 (s.d. Juni 2005)</b>			
1.	Pajak Daerah	124.268.309.000,00	66.543.125.717,00	53,55
2.	Retribusi Daerah	20.203.000.000,00	8.285.169.565,00	41,01
3.	Bagian Laba BUMD	12.534.899.000,00	0,00	0,00
4.	Lain-lain Pendapatan	9.627.774.000,00	5.556.079.526,52	57,71
	<b>Jumlah</b>	<b>166.633.982.000,00</b>	<b>80.384.374.808,52</b>	<b>48,24</b>

Dari tabel di atas diketahui Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2004 yang dianggarkan sebesar Rp150.171.212.619,00 realisasinya sebesar Rp170.222.966.514,50 atau 113,35%, namun demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah hanya sebesar Rp17.441.614.537,00 atau 88,30% dari target yang ditetapkan sebesar Rp19.752.852.742,00.

Sedangkan Tahun Anggaran 2005 (s.d. 30 Juni 2005) dianggarkan sebesar Rp166.633.982.000,00 realisasinya baru mencapai sebesar Rp80.384.374.808,42 (48,24%).

### c. Cakupan Pemeriksaan

Anggaran Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp444.953.776.489,00, realisasinya sebesar Rp472.286.945.115,86 atau 106,14% dengan nilai yang diperiksa sebesar

Rp452.659.593.077,95 atau 95,84% dari realisasi pendapatan daerah, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2005 (s.d. 30 Juni 2005) dianggarkan sebesar Rp490.187.280.000,00, realisasinya sebesar Rp241.966.939.491,52 atau 49,36% dengan nilai yang diperiksa sebesar Rp233.728.729.402,52 atau 96,60% dari realisasi pendapatan daerah.

Adapun jenis-jenis penerimaan daerah yang diperiksa meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Ijin Trayek, Pajak Air Bawah Tanah (ABT)/Air Permukaan (AP), Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25 dan 29, Bagi Hasil Bukan Pajak Iuran Hasil Hutan (IHH), Pemakaian Hak Atas Tanah/Landrent dan Royalty dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

No	Jenis/Pos Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Cakupan Pemeriksaan	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
A.	TAHUN ANGGARAN 2004				
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>150.171.212.619,00</b>	<b>170.222.966.514,50</b>	<b>151.274.638.625,50</b>	<b>95,84</b>
1	Pajak Daerah	109.039.785.600,00	126.439.285.494,00	126.439.285.494,00	88,87
2	Retribusi Daerah	19.752.852.742,00	17.441.614.537,00	485.764.716,00	2,79
3	Bagian Laba Usaha Daerah	12.134.899.300,00	12.429.055.361,00	12.429.055.361,00	100,00
4	Lain-Lain Pendapatan	9.243.674.977,00	13.913.011.122,50	11.920.533.054,50	85,68
	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>287.054.563.870,00</b>	<b>294.335.978.601,36</b>	<b>293.656.954.452,45</b>	<b>99,77</b>
1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	55.517.563.870,00	62.798.978.601,36	62.119.954.452,45	98,92
2	Dana Alokasi Umum	231.537.000.000,00	231.537.000.000,00	231.537.000.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>7.728.000.000,00</b>	<b>7.728.000.000,00</b>	<b>7.728.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>444.953.776.489,00</b>	<b>472.286.945.115,86</b>	<b>452.659.593.077,95</b>	<b>95,84</b>
B.	TAHUN ANGGARAN 2005 (s.d. Juni 2005)				
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>166.633.982.000,00</b>	<b>80.384.374.808,52</b>	<b>72.146.164.719,52</b>	<b>96,60</b>
1	Pajak Daerah	124.268.309.000,00	66.543.125.717,00	66.543.15.717,00	100,00
2	Retribusi Daerah	20.203.000.000,00	8.285.169.565,00	46.959.476,00	0,57
3	Bagian Laba Usaha Daerah	12.534.899.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain Pendapatan	9.627.774.000,00	5.556.079.526,52	5.556.079.526,52	100,00
	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>316.653.298.000,00</b>	<b>161.582.564.683,00</b>	<b>161.582.564.683,00</b>	<b>100,00</b>

1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	66.766.298.000,00	15.815.148.021,00	15.812.090.117,00	99,98
2	Dana Alokasi Umum	249.887.000.000,00	145.767.416.662,00	145.767.416.662,00	100,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
3	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>6.900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>490.187.280.000,00</b>	<b>241.966.939.491,00</b>	<b>233.728.729.402,52</b>	<b>96,60</b>

Data secara rinci tentang anggaran, realisasi, nilai yang diperiksa dan jumlah penyimpangan dimuat dalam daftar berikut ini:

## **II. Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Hasil penelaahan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Organisasi**

Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat terakhir dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah tersebut, telah dilengkapi dengan rincian tugas dan fungsi yang diatur dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2005 tanggal 12 Pebruari 2005.

Untuk tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2005 berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 954.2/07/R/Keu/2005 tanggal 6 Januari 2005 telah diangkat 24 Bendaharawan Penerima dan Atasan Langsung pada masing-masing pengelola pendapatan daerah.

### **2. Kebijakan**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya mengenai pengelolaan pendapatan daerah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Daerah tersebut, yaitu :

- a. Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor Diatas Air;
- b. Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor Diatas Air;
- c. Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- d. Perda Nomor 1 Tahun 1997 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- e. Perda Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- f. Perda Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek;
- g. Perda Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

### **3. Perencanaan**

Perencanaan Pendapatan Asli Daerah disusun hanya atas dasar realisasi penerimaan tahun anggaran yang lalu ditambah dengan kenaikan antara 5% sampai 10%, namun disisi lain dalam perencanaan anggaran pendapatan daerah untuk ijin trayek dan pajak kendaraan jenis alat berat diketemukan adanya potensi pendapatan yang sebenarnya lebih tinggi dari anggaran pendapatan dalam APBD.

Sedangkan rencana penerimaan dari Pemerintah Pusat disusun atas dasar Surat Pemberitahuan atau Daftar Alokasi Dana dari Pemerintah Pusat dhi. Departemen Keuangan, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp249.887.000.000,00. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Alokasi Dana Alokasi Umum.

Selanjutnya Rencana Pendapatan Daerah tersebut, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, terakhir APBD Tahun Anggaran 2005 ditetapkan dengan Perda Nomor 14 Tahun 2005 kemudian dijabarkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor IB Tahun 2005. Dengan demikian Rencana Pendapatan Asli Daerah belum disusun atas dasar potensi yang ada.

### **4. Prosedur kerja**

Prosedur kerja pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah telah diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Nomor 174 Tahun 1997 yang selanjutnya diikuti dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai peraturan pelaksanaannya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan masih diketemukan penyimpangan prosedur kerja yaitu prosedur pemberian

keringanan pajak kendaraan bermotor belum dilakukan sesuai dengan ketentuan.

## 5. Pembukuan

Transaksi penerimaan pada tahun anggaran berjalan oleh Bendaharawan Khusus Penerima di Dinas Pendapatan Daerah, SAMSAT Mataram, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertambangan telah dicatat pada Buku Kas Umum (Bend. IX) dan Buku Pembantu Penerimaan Sejenis per ayat penerimaan. Pada kedua buku catatan tersebut tidak dijumpai perbedaan dan setiap akhir bulan ditutup dan ditandatangani Atasan Langsung Bendaharawan.

## 6. Personalia

Jumlah personil yang menangani pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah, KPPDRD dan Kantor Bersama SAMSAT se-Nusa Tenggara Barat sebanyak 148 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata II	3
2	Strata I	57
3	Sarjana Muda/D III	21
4	SLTA	58
5	SLTP	5
6	SD	4
	<b>Jumlah</b>	<b>148</b>

Jumlah personil yang menangani pendapatan daerah sebanyak 148 orang tersebut cukup memadai dan 54,73% dari jumlah pegawai telah mendapatkan pendidikan sarjana.

## 7. Pelaporan

Dinas Pendapatan Daerah dan unit pengelola penerimaan daerah setiap bulan secara rutin menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Penerimaan Daerah kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan tertib. Selain itu Dipenda juga telah menyusun laporan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Tahun 2004, namun untuk Tahun 2005 belum dilakukan. Kesulitan penyusunan tunggakan PKB disebabkan belum adanya standar bentuk laporan tunggakan oleh Kantor KPPRD di masing-masing kabupaten/kota.

## **8. Pengawasan**

- a. Pemeriksaan Atasan Langsung terhadap Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, KPPDRD Selong dan SAMSAT Ampenan telah dilaksanakan secara periodik dan tertib;
- b. Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, atas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang temuannya dituangkan dalam LHP Nomor: 700/06X/2005 tanggal 24 Juni 2005, diantaranya terdapat tunggakan atas retribusi dan royalty pada Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek yang bekerjasama dengan pihak ketiga sebesar Rp262.800.000,00.

Terhadap temuan-temuan tersebut telah ditindaklanjuti, namun penyelesaiannya memerlukan waktu lama sehingga pada waktu pemeriksaan masih dijumpai tunggakan yang belum dapat diselesaikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan SPI atas prosedur kerja pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah dan juga terhadap kegiatan pengelolaan pendapatan di atas dapat dinyatakan bahwa SPI telah dirancang cukup memadai, akan tetapi dilaksanakan kurang efektif khususnya mengenai prosedur kerja yang tidak/kurang sepenuhnya dilaksanakan oleh para pelaksana pengelola pendapatan. Kelemahan-kelemahan tersebut telah mengakibatkan terjadinya penyimpangan yang secara rinci diuraikan dalam Bab III Temuan Pemeriksaan.

### **III. Temuan Pemeriksaan**

#### **1. Tunggakan Pajak Air Bawah Tanah (ABT) dan Air Permukaan (AP) Tahun 2004 sebesar Rp51.860.202,00 dan Tahun 2005 (s.d. Juni) sebesar Rp86.778.135,00 belum diselesaikan**

Dalam Tahun 2004 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB menargetkan pendapatan Pajak Air Bawah Tanah (ABT) sebesar Rp1.079.685.000,00 dan terealisasi sebesar Rp791.537.737,00 atau 73,31% dari anggarannya sedangkan Air Permukaan (AP) sebesar Rp20.315.000,00 dan terealisasi sebesar Rp26.981.092,00 atau 132,81% dari anggarannya.

Sedangkan Tahun 2005 (s.d. Juni) target pendapatan Pajak ABT sebesar Rp972.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp492.778.067,00 atau 50,70% dari anggarannya sedangkan target Pajak AP sebesar Rp28.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp10.244.484,00 atau 36,59% dari anggarannya.

Wajib pajak ABT/AP terdiri dari beberapa pertokoan, hotel/penginapan, restoran, tempat pencucian kendaraan dan PDAM. Penetapan Pajak ABT dan AP berdasarkan laporan yang dibuat oleh wajib pajak atas pemakaian ABT/AP wajib pajak ABT/AP mengirimkan pemakaian air kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, kemudian pihak Dinas Pertambangan dhi. Sub Dinas Sumber Daya menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Hasil pemeriksaan atas penerimaan Pajak ABT dan AP pada Sub Dinas Sumber Daya Dinas Pertambangan dan Energi diketahui adanya tunggakan Pajak ABT/AP dengan nilai keseluruhan sebesar Rp138.638.337,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Wilayah Kota/Kabupaten	Saldo Tunggakan ABT/AP		Total (Rp)
		2004 (Rp)	2005 (Rp)	
1.	Kota Mataram	4.360.572,00	1.948.920,00	6.309.492,00
2.	Lombok Barat	2.802.258,00	386.820,00	3.189.078,00
3.	Lombok Tengah	419.760,00	88.000,00	507.760,00
4.	Lombok Timur	64.040,00	578.950,00	642.990,00
5.	Sumbawa	793.760,00	853.280,00	1.647.040,00
6.	Sumbawa Barat	0,00	19.571.450,00	19.571.450,00
7.	Dompu	190.880,00	326.640,00	517.520,00
8.	Kota Bima	2.145.167,00	0,00	2.145.167,00
9.	Kab. Bima	7.200,00	180.680,00	187.880,00
10.	PDAM Se- NTB :			
	a. PDAM Dompu	975.730,00	0,00	
	b. PDAM Bima	9.440.470,00	0,00	
	c. PDAM Lombok Tengah	11.947.035,00	31.273.905,00	
	d. PDAM Sumbawa	18.713.330,00	31.569.490,00	
	Sub Jumlah PDAM	41.076.565,00	62.843.395,00	103.919.960,00
	<b>J u m l a h (1 s/d 10)</b>	<b>51.860.202,00</b>	<b>86.778.135,00</b>	<b>138.638.337,00</b>

Menurut penjelasan Plt. Kepala Sub Dinas Sumber Daya pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tunggakan pajak ABT/AP merupakan tunggakan sejak Tahun 2002 sebagai akibat keengganan pembayaran oleh wajib pajak ABT/AP. Upaya yang telah dilakukan untuk penyelesaian tunggakan yaitu dengan mengirim sebanyak 99 surat teguran kepada wajib pajak yang menunggak, namun sampai dengan pemeriksaan berakhir wajib pajak belum dapat memenuhi kewajibannya.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 6 Tahun 2001 tentang Pajak Air Bawah Tanah (ABT) dan Air Permukaan (AP) pada :

- a. Pasal 4 ayat (2) "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan".
- b. Pasal 17 ayat (1) "Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan palaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran".

- c. Pasal 17 ayat (2) "Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang".
- d. Pasal 18 ayat (1) "Jika jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- e. Pasal 19 "Jika pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Gubernur segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan"

Tunggakan Air Bawah Tanah ABT dan AP mengakibatkan Pendapatan Pajak ABT/AP sebesar Rp138.638.337,00 tertunda sehingga tidak segera dapat digunakan untuk membiayai APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal tersebut disebabkan kurang tegasnya pemberian sanksi Sub Dinas Sumber Daya pada Dinas Pertambangan dan Energi terhadap wajib pajak yang sudah diberikan surat teguran atau surat peringatan.

Atas permasalahan tersebut Kepala Sub Dinas Sumber Daya pada Dinas Pertambangan dan Energi menjelaskan akan berupaya merealisasikan tunggakan piutang pajak ABT dan AP tersebut.

**BPK RI** menyarankan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat agar memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat supaya memberi sanksi berupa sanksi administrasi sampai sanksi penyegehan sumber air kepada wajib pajak yang menunggak

## **2. Potensi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk jenis Alat Berat TA. 2005 (s.d. Juni) sebesar Rp24.806.870,00 belum ditetapkan**

Sebagai pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam Tahun 2005 menargetkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp43.036.912.000,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2005 baru mencapai sebesar Rp21.133.630.200,00 atau 49,11%. Salah satu item dalam penerimaan dari PKB tersebut adalah PKB Kendaraan Khusus untuk jenis Alat Berat, namun belum ada target dan realisasi penerimaan pajaknya

Atas masalah tersebut Gubernur NTB meminta data mengenai alat berat ke seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi NTB dengan Surat No.973/250/02/Dipenda tanggal 30 Mei 2005 perihal pendataan alat berat. Data alat berat yang telah diterima baru dari Kabupaten Lombok Tengah yaitu terdapat 55 buah alat berat dengan nilai potensi pajak sebesar Rp24.806.870,00 terlihat dalam Lampiran I

Hasil konfirmasi dengan Kepala Sub Dinas Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB diketahui bahwa perhitungan pajak kendaraan alat berat akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)nya pada Bulan Nopember 2005 dengan pertimbangan data alat berat di seluruh kabupaten/kota pada bulan tersebut sudah dapat diterima.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah :

- 1) Pasal 1 ayat (1) "Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak".

- 2) Pasal 3 ayat (2) "Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor".
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air pada Pasal 7 ayat (1) huruf c menyebutkan "tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan 0,5% untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat-alat berat".

Kedadaan tersebut mengakibatkan Pajak Kendaraan Bermotor khususnya terhadap jenis Alat Berat sebesar Rp24.806.870,00 belum direalisasikan dalam Tahun Anggaran 2005 maupun secara keseluruhan terhadap alat berat yang belum diterima datanya.

Hal ini disebabkan Sub Dinas Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak intensif dalam mendata secara keseluruhan dan menetapkan pajak alat berat.

Atas permasalahan tersebut Kepala Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah menjelaskan dan akan segera mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan PKB alat-alat berat dan alat-alat besar lainnya.

**BPK RI** menyarankan Gubernur Nusa Tenggara Barat agar memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB untuk segera memperoleh data alat berat di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi NTB dan segera menerbitkan SKPD atas pajak alat berat.

**3. Potensi pendapatan Tahun 2005 (s.d. September) atas izin trayek sebesar Rp120.750.000,00 tidak dapat diterima**

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang izin trayek Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Tahun Anggaran 2004 menargetkan retribusi izin trayek (1.0.0.1.2.05) sebesar Rp31.931.800,00 dengan realisasi sebesar Rp30.557.600,00 (95,70%) dan Tahun Anggaran 2005 (s.d Juni) menargetkan sebesar Rp31.932.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.375.700,00 (48,15%).

Hasil pemeriksaan dokumen pengajuan izin trayek pada Seksi Angkutan Darat diketahui bahwa data mengenai pemberian izin trayek kendaraan dan yang belum mengajukan perpanjangan izin trayek kepada Dinas Perhubungan Provinsi NTB tidak tercatat, sehingga Seksi Angkutan Darat tidak dapat memonitor jumlah kendaraan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang melakukan perpanjangan izin trayek maupun yang tidak memiliki/memperpanjang izin trayek.

Berdasarkan konfirmasi kepada Kepala Terminal Induk Mandalika Bertais Mataram diketahui bahwa bus yang tidak memiliki izin trayek tidak diizinkan masuk terminal. Kepala Terminal memiliki data Bus AKDP dengan kapasitas penumpang sebanyak 31 s.d. 40 orang yang aktif masuk terminal dan memiliki/memperpanjang izin trayek sejumlah 204 buah dan data Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang bernomor polisi kendaraan Mataram di Terminal Induk Mandalika Bertais sejumlah 77 buah yang izin trayeknya bukan wewenang Dinas Perhubungan Provinsi NTB melainkan izin trayeknya dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Jakarta.

Berdasarkan data bus umum pada Kantor SAMSAT diketahui jumlah keseluruhan bus umum Tahun Anggaran 2005 sebanyak 764 buah, sehingga perhitungan jumlah Bus Umum AKDP yang tidak memiliki/memperpanjang izin trayek adalah Jumlah Bus dikurangi Jumlah Bus AKAP dan Bus Masuk Terminal atau sejumlah 483 buah ((764 buah – (77 buah + 204 buah)).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 diketahui tarif izin trayek untuk bus umum dengan kapasitas tempat duduk 31 s.d 40 orang sebesar Rp250.000,00

sehingga terdapat potensi pendapatan atas retribusi izin trayek kendaraan bus sebesar Rp120.750.000,00 (483 buah x Rp250.000,00).

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek pada:

- a. Bab II tentang Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi pasal 3 “Obyek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk penyediaan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu lintas antar daerah tingkat II yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah”
- b. Bab VI tentang Ketentuan Izin Trayek Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa ”struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 31 s.d. 40 orang dengan tarif Rp250.000,00”

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Dinas Perhubungan kesulitan untuk monitoring jumlah pemberian izin trayek kepada pengusaha AKDP dan kendaraan yang tidak memperpanjang/memiliki izin trayek.
- b. Potensi pendapatan dari izin trayek untuk kendaraan Bus AKDP sebesar Rp120.750.000,00 tidak dapat diterima.

Hal ini terjadi karena kelalaian Kepala Seksi Angkutan Darat tidak melakukan monitoring data izin trayek.

Atas permasalahan tersebut Kepala Seksi Angkutan Darat menjelaskan akan segera melakukan pendataan ulang terhadap kendaraan bermotor AKDP dan kendaraan lainnya yang belum memiliki izin trayek serta akan membentuk tim pendataan ulang dengan melibatkan instansi terkait.

**BPK RI** menyarankan Gubernur Nusa Tenggara Barat agar memberikan teguran tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk segera melakukan pendataan ulang dan mengenakan retribusi izin trayek atas kendaraan bus umum AKDP sesuai Perda No. 5 Tahun 1999.

**4. Pendapatan Provinsi NTB atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Tahun Anggaran 2004 dan 2005 (s.d. Juni) kurang diterima sebesar Rp29.720.754,41**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 Provinsi Nusa Tenggara Barat diketahui bahwa target atas penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp18.850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.161.199.390,00 atau 112,26% sedangkan Tahun Anggaran 2005 (s.d. Juni) ditargetkan sebesar Rp21.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.755.199.195,00 atau 54,68%.

Pemeriksaan atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari PT. Pertamina Unit Pemasaran V Surabaya yang dikirimkan ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB diketahui Tahun 2004 jumlah bahan bakar yang terjual untuk Provinsi NTB sejumlah 277.431.709 liter terdiri atas premium 182.336.524 liter dan solar 95.095.185 liter, sedangkan Tahun 2005 (s.d. Juni) bahan bakar yang terjual untuk Provinsi NTB sejumlah 133.435.673 liter terdiri atas premium 90.560.264 liter dan solar 42.875.409 liter.

Harga jual BBM bulan Januari 2004 s.d. Februari 2005 untuk premium sebesar Rp1.810,00 dan solar Rp1.650,00 sedangkan untuk bulan Maret s.d. Juni 2005 untuk premium sebesar Rp2.400,00 dan solar Rp2.100,00. Sehingga diketahui besaran pajak PBBKB perliter bulan Januari 2004 s.d. Februari 2005 untuk premium sebesar 78,70 ( $5/115 \times \text{Rp}1.810,00$ ) dan solar 71,74 ( $5/115 \times \text{Rp}1.650,00$ ) sedangkan bulan Maret s.d. Juni 2005 untuk premium sebesar 104,35 ( $5/115 \times \text{Rp}2.400,00$ ) dan solar 91,30 ( $5/115 \times \text{Rp}2.100,00$ ).

Berdasarkan data volume penjualan dan besaran pajak PBBKB perliter dapat diketahui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang menjadi hak Provinsi NTB dengan rincian:

Penerimaan	SSPD Pertamina Pajak Terutang (Rp)	Perhitungan BPK			Selisih (Rp)
		Volume (Liter)	Besaran PBBKB	Pajak Terutang (Rp)	
1	2	3	4	5 = (3 x 4)	6 = (2 - 5)
<b>Tahun 2004</b>					
<b>A. Premium</b>					
9 Januari 2004	1.013.302.430,00	12.874.900	78,70	1.013.254.630,00	47.800,00
4 Februari 2004	1.063.947.286,00	13.518.280	78,70	1.063.888.636,00	58.650,00
27 Februari 2004	1.030.848.842,00	13.097.660	78,70	1.030.785.842,00	63.000,00
26 Maret 2004	916.276.791,00	11.642.653	78,70	916.276.791,10	(0,10)
27 April 2004	1.042.076.931,00	13.275.000	78,70	1.044.742.500,00	(2.665.569,00)
26 Mei 2004	1.045.091.181,00	13.278.000	78,70	1.044.978.600,00	112.581,00
28 Juni 2004	1.135.286.103,00	14.423.000	78,70	1.135.090.100,00	196.003
27 Juli 2004	1.092.197.066,00	13.877.981	78,70	1.092.197.104,70	(38,70)
26 Agustus 2004	1.194.755.249,00	15.181.134	78,70	1.194.755.245,80	3,20
27 September 2004	1.212.820.127,00	15.410.675	78,70	1.212.820.122,50	4,50
25 Oktober 2004	1.184.441.296,00	15.050.080	78,70	1.184.441.296,00	-
25 November 2004	1.191.897.374,00	15.173.741	78,70	1.194.173.416,70	(2.276.043,70)
24 Desember 2004	1.219.994.808,00	15.533.420	78,70	1.222.480.154,00	(2.485.346,00)
<b>Jumlah A</b>	<b>14.342.935.484,00</b>	<b>182.336.524</b>		<b>14.349.884.438,80</b>	<b>(6.948.954,80)</b>
<b>B. Solar</b>					
9 Januari 2004	483.955.822,00	6.745.950	71,74	483.954.453,00	1.369,00
4 Februari 2004	546.686.713,00	7.620.370	71,74	546.685.343,80	1.369,20
27 Februari 2004	476.615.190,00	6.643.640	71,74	476.614.733,60	456,40
26 Maret 2004	388.695.929,00	5.418.120	71,74	388.695.928,80	0,20
27 April 2004	498.712.806,00	6.971.000	71,74	500.099.540,00	(1.386.734,00)
26 Mei 2004	526.214.335,00	7.335.000	71,74	526.212.900,00	1.435,00
28 Juni 2004	538.648.312,00	7.504.000	71,74	538.336.960,00	311.352,00
27 Juli 2004	540.216.548,00	7.530.200	71,74	540.216.548,00	-
26 Agustus 2004	558.038.199,00	7.778.620	71,74	558.038.198,80	0,20
27 September 2004	579.540.829,00	8.078.350	71,74	579.540.829,00	-
25 Oktober 2004	594.025.135,00	8.280.250	71,74	594.025.135,00	-
25 November 2004	586.692.590,00	8.216.983	71,74	589.486.360,42	(2.793.770,42)
24 Desember 2004	500.221.498,00	6.972.700	71,74	500.221.498,00	-
<b>Jumlah B</b>	<b>6.818.263.906,00</b>	<b>95.095.185</b>		<b>6.822.128.428,42</b>	<b>(3.864.522,42)</b>
<b>Total 2004 (A+B)</b>	<b>21.161.199.390,00</b>			<b>21.172.012.867,22</b>	<b>(10.813.477,22)</b>
<b>Tahun 2005</b>					
<b>A. Premium</b>					
26 Januari 2005	1.269.554.130,00	16.131.565	78,70	1.269.554.165,50	(35,50)
28 Februari 2005	1.171.389.728,00	14.884.241	78,70	1.171.389.766,70	(38,70)
29 Maret 2005	1.135.183.006,00	14.424.181	78,70	1.135.183.044,70	(38,70)
26 April 2005	1.486.673.088,00	14.266.000	104,35	1.488.657.100,00	(1.984.012,00)
26 Mei 2005	1.535.063.631,00	14.778.867	104,35	1.543.218.271,45	(8.154.640,45)
28 Juni 2005	1.676.425.533,00	16.065.410	104,35	1.676.425.533,50	(0,50)
<b>Jumlah A</b>	<b>8.274.289.116,00</b>	<b>90.560.264</b>		<b>8.284.427.881,85</b>	<b>(10.138.765,85)</b>

1	2	3	4	5 = (3 x 4)	6 = (2 - 5)
<b>B. Solar</b>					
26 Januari 2005	603.831.993,00	8.427.523	71,74	604.590.500,02	(758.507,02)
28 Februari 2005	499.956.060,00	6.969.000	71,74	499.956.060,00	-
29 Maret 2005	453.657.450,00	6.323.633	71,74	453.657.431,41	18,58
26 April 2005	596.481.160,00	6.559.000	91,30	598.836.700,00	(2.355.540,00)
26 Mei 2005	656.211.446,00	7.249.353	91,30	661.865.928,90	(5.654.482,90)
28 Juni 2005	670.771.970,00	7.346.900	91,30	670.771.970,00	-
<b>Jumlah B</b>	<b>3.480.910.079,00</b>	<b>42.875.409</b>		<b>3.489.678.590,34</b>	<b>(8.768.511,34)</b>
<b>Total 2005 (A+B)</b>	<b>11.755.199.195,00</b>			<b>11.774.106.472,19</b>	<b>(18.907.277,19)</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2004 PBBKB Provinsi NTB kurang diterima sebesar Rp10.813.477,22 (Rp21.172.012.867,22 - Rp21.161.199.390,00) dan Tahun 2005 (s.d. Juni) sebesar Rp18.907.277,19 (Rp11.774.106.472,19 - Rp11.755.199.195,00).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada:

- a. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan "Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor"
- b. Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan "dalam hal harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) dan PBB-KB dengan tarif 5% (lima persen) maka nilai jual dihitung sebagai perkalian 100/115 (seratus per seratus lima belas) dengan harga jual".
- c. Pasal 5 yang menyatakan "tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5% (lima persen)"
- d. Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan "besarnya pokok PBB-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan PBB-KB sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4)"
- e. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan "hasil penghitungan pokok PBB-KB yang terutang perliter dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 (dua) angka dibelakang koma".

Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang menjadi hak Provinsi NTB kurang diterima sebesar Rp29.720.754,41 yaitu Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp10.813.477,22 dan Tahun Anggaran 2005 (s.d. Juni) sebesar Rp18.907.277,19.

Hal tersebut disebabkan karena Sub Dinas Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB tidak meneliti kebenaran data PT. Pertamina UPMS V Surabaya tentang penghitungan PBBKB Tahun 2004 dan 2005 (s.d. Juni) yang menjadi hak Provinsi NTB dan kesalahan PT. Pertamina UPMS V Surabaya dalam memperhitungkan PBBKB.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan menjelaskan akan mengambil langkah-langkah dalam upaya peningkatan penerimaan pajak PBBKB.

**BPK RI** menyarankan Gubernur Nusa Tenggara Barat agar memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB untuk berkoordinasi dengan PT. PERTAMINA UPMS V Surabaya untuk melakukan penghitungan kekurangan PBBKB Tahun 2004 dan 2005, serta melakukan validasi data PBBKB secara rutin.

**5. Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp262.800.000,00 dan Tahun Anggaran 2005 (s.d September) sebesar Rp32.625.000,00 tidak sesuai dengan perjanjian kontrak**

Tahun Anggaran 2004 pendapatan atas retribusi pemakaian kekayaan daerah (1.2.02) dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat ditargetkan sebesar Rp2.161.714.900,00 dengan realisasi sebesar Rp1.300.401.357,00 (60,16%) dan Tahun Anggaran 2005 (s.d. Juni 2005) ditargetkan sebesar Rp2.211.763.000,00 dengan realisasi sebesar Rp699.601.989,00 (31,63%).

Hasil pemeriksaan atas bukti setor retribusi pemakaian kekayaan daerah yang bersumber dari 42 jenis penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Buku Besar Penerimaan (B.IV) ayat 1.2.2.012 pada Biro Keuangan, diketahui terdapat tiga jenis penerimaan Tahun Anggaran 2004 dan 2005 yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak senilai Rp295.425.000,00 dengan rincian :

- a. Berdasarkan perjanjian kontrak produksi antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Gili Trawangan Indah No.1 Tahun 1995 tanggal 12 April 1995, kepada PT. Gili Trawangan Indah diwajibkan setiap tanggal 10 Januari Tahun Anggaran bersangkutan membayar royalty kepada Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp22.500.000,00, namun untuk Tahun Anggaran 2005 PT. Gili Trawangan Indah baru menyetor royalty dimaksud pada tanggal 4 Mei 2005 sehingga PT. Gili Trawangan Indah harus membayar denda maksimal atas keterlambatan pembayaran selama 115 hari terhitung dari tanggal 11 Januari s.d. 4 Mei 2005 yaitu sebesar Rp1.125.000,00 atau  $(Rp22.500.000,00 \times 5\%)$ .
- b. Berdasarkan perjanjian produksi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Anasia Nusantara Tangkong No.593/250/KAS/2004 tanggal 14 Mei 2004 untuk tahun pertama dan tahun kedua dikenakan retribusi penggunaan kekayaan daerah sebesar Rp30.000.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 15 bulan Januari Tahun Anggaran 2005. Untuk Tahun 2004 sudah dibayar dengan bukti setor nomor 59/9/2004 tanggal 9 September 2004 sebesar Rp30.000.000,00, namun untuk Tahun 2005 sampai berakhirnya pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2005 PT. Anasia

Nusantara Tangkong belum membayar royalty sebesar Rp30.000.000,00 dan keterlambatan selama 270 hari dihitung tanggal 16 Januari s.d. 11 Oktober 2005 sehingga dikenakan denda maksimal atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp1.500.000,00 atau ( 5% x Rp30.000.000,00).

- c. Berdasarkan perjanjian produksi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Royal Kencana Mulia (RKM) No.524/1086/Kesmavet/VII/2002 tanggal 31 Juli 2002, PT. Royal Kencana Mulia wajib membayar sejumlah kontribusi/royalty kepada Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan *Business Plan*, akan tetapi sampai pemeriksaan berakhir PT. RKM belum memenuhi kewajiban pembayaran retribusi dan royalty sampai dengan tahun kedua sebesar Rp262.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

s.d Th. ke:	Pemotongan		Retribusi Rp9000/ekor		Royalty Rp27.000/ekor		Perolehan Pemda NTB	
	Perhari (Rp)	Pertahun (Rp)	Perhari (Rp)	Pertahun (Rp)	Perhari (Rp)	Pertahun (Rp)	Perhari (Rp)	Pertahun (Rp)
2	30	7.200	270.000	64.800.000	825.000	198.000.000	1.095.000	262.800.000

Pengelolaan RPH Banyumulek oleh PT RKM sejak bulan Januari 2004 dialihkan ke PT Citra Agro Lombok (PT CAL) berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai akte notaris No. 3 tanggal 4 Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris Lia Gandasaputra,SH Jakarta.

Dinas Peternakan telah melakukan upaya penagihan melalui surat No. 974.2/2174/Disnak/Keu-04 tanggal 11 November 2004 kepada PT. Citra Agro Lombok. Atas surat tagihan tersebut PT. Citra Agro Lombok membuat surat kesanggupan membayar tunggakan royalty melalui surat Nomor 04/KL/CAL/IX/05 tanggal 29 September 2005.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- a. Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT.Gili Trawangan Indah No.1 Tahun 1995 pada :

- 1) Pasal 5 ayat 4 huruf (a) menyebutkan "Pihak Pertama dhi. Pemerintah Nusa Tenggara Barat berhak memperoleh sejumlah uang (royalty) dari Pihak Kedua dhi. PT.Gili Trawangan Indah sebesar Rp22.500.000,00 per tahun".
  - 2) Pasal 5 ayat 4 huruf (d) menyebutkan "Pembayaran/Penyetoran uang (royalty) selanjutnya dilakukan paling lambat tanggal 10 hari sesudah penutupan buku".
  - 3) Pasal 5 ayat 4 huruf (e) menyebutkan "jika terjadi kelambatan dalam penyetoran/pembayaran maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari royalty per tahun untuk setiap hari kelambatan dan tidak melebihi 5% dari nilai royalty setiap tahun".
- b. Surat perjanjian kontrak produksi antara Pemerintah Nusa Tenggara Barat dengan PT. Anasia Nusantara Tangkong No.593/250/KAS/2004 pada :
- 1) Pasal 5 ayat 3 huruf (a) disebutkan bahwa "Pihak Pertama dhi. Pemerintah Nusa Tenggara Barat berhak memperoleh uang (royalty) dari Pihak Kedua dhi. PT. Anasia Nusantara` Tangkong sebesar Rp30.000.000,00/tahun yang mulai dibayarkan terhitung tahun ke I sejak kontrak ditandatangani".
  - 2) Pasal 5 ayat 3 huruf (b) disebutkan bahwa "Royalty sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tahun pertama dan tahun kedua dibayar lunas bulan Januari 2005 dan tahun-tahun selanjutnya pembayaran dilakukan paling lambat tiap tanggal 15 bulan Januari setiap tahun.
  - 3) Pasal 5 ayat 3 huruf (c) disebutkan bahwa "Jika terjadi kelambatan dalam penyetoran/pembayaran tersebut pada pasal 5 ayat (3) huruf (a) dan (b) maka pihak kedua dikenakan denda sebesar 1/1000 dari royalty pertahun untuk setiap hari kelambatan dan tidak melebihi 5% dari nilai royalty setiap tahun".
- c. Surat Perjanjian Kontrak Produksi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Royal Kencana Mulia Nomor:524/1086/Kesmavet/VII/2002 pada:
- 1) Pasal 1 ayat 3 disebutkan "PT. RKM berkewajiban mengelola sebaik-baiknya, menyediakan investasi untuk pengadaan mesin pendingin dan memperluas ruang pendingin sesuai dengan kebutuhan serta penyempurnaan ruang pelayuan, menyediakan modal kerja dan memberikan jaminan/garansi yang cukup serta membayar sejumlah kontribusi/royalti kepada Pemerintah Provinsi NTB yang akan dituangkan dalam *Business Plan*".

- 2) Pasal 1 ayat 4 huruf (c) Business Plan jangka pendek maupun jangka menengah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kontrak produksi ini.

Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian daerah dari retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp295.425.000,00 meliputi Tahun Anggaran 2004 dari tunggakan royalty sebesar Rp262.800.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp32.625.000,00 terdiri dari tunggakan royalty sebesar Rp30.000.000,00 dan denda sebesar Rp2.625.000,00 (Rp1.125.000,00 + Rp1.500.000,00).

Hal tersebut terjadi karena :

- a. Kepala Bagian Pemeliharaan pada Biro Perlengkapan dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTB kurang intensif dalam melaksanakan penagihan atas hak penerimaan daerah dari penggunaan kekayaan daerah yang disewakan pada pihak ketiga;
- b. Adanya keinginan pengusaha tidak memenuhi kewajiban membayar royalty sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Atas permasalahan tersebut Kepala Biro Perlengkapan telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD melalui penggunaan kekayaan daerah yang disewakan kepada pihak ketiga adalah dengan melakukan penagihan secara formal kepada PT. Anasia Nusantara Tangkong melalui surat tanggal 30 Maret 2005 No.593/115/KAP/2005 tentang setoran royalty Tahun 2005. Terkait dengan denda atas keterlambatan pembayaran oleh PT. Gili Trawangan Indah sebesar Rp1.125.000,00 akan dilakukan penagihan.

Atas masalah tersebut Dinas Pendapatan dan Dinas Peternakan Provinsi NTB bersama PT CAL mengadakan rapat bersama pada tanggal 19 September 2005 untuk membahas masalah tunggakan royalty dan peninjauan kembali kerjasama pengelolaan RPH.

**BPK RI** menyarankan Gubernur NTB untuk :

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi NTB dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTB agar lebih intensif dalam melaksanakan penagihan atas hak penerimaan daerah.
- b. Memerintahkan Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi NTB untuk menagih denda keterlambatan pembayaran retribusi pada PT. Gili Trawangan sebesar Rp1.125.000,00, retribusi dan denda pada PT. Anasia Nusantara Tangkong sebesar Rp31.500.000,00 dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTB untuk menagih pembayaran retribusi/royalty kepada PT. Citra Agro Lombok sebesar Rp262.800.000,00.

**6. Bagi Hasil Bukan Pajak Royalty yang menjadi hak Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp8.166.920.423,00 belum diterima dari Pemerintah Pusat**

Untuk Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Triwulan II diketahui Pendapatan Daerah dari Bagi Hasil Bukan Pajak Iuran Eksploitasi (Royalty) dari (PT. Newmont Nusa Tenggara) dengan kode rekening 1.01.03.1.3.02 dianggarkan sebesar Rp25.063.028.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.990.489.056,00 atau 51,31%.

Pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan konfirmasi pada Dinas Pertambangan dan Energi dan Perwakilan PT. Newmont Nusa Tenggara di Mataram pada tanggal 14 dan 27 September 2005 diketahui bahwa PT Newmont melakukan pembayaran Royalty kepada Pemerintah Pusat ditransfer melalui rekening Menteri Keuangan dengan nomor 508.000.071 pada Bank Indonesia yang disetor setiap akhir bulan setelah berakhirnya triwulan bersangkutan. Pembayaran tersebut diikuti dengan surat pemberitahuan kepada instansi terkait dalam hal ini untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Gubernur dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku leading sektor.

Selanjutnya berdasarkan kontrak karya tanggal 2 Desember 1986 antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara diketahui pembayaran Royalty oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dilakukan dengan mata uang US \$. Namun demikian pembagian Bagi Hasil Bukan Pajak atas Royalty dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilakukan dengan mata uang Rupiah dengan tidak diikuti penjelasan nilai kurs US \$ pada waktu terjadi transfer dari PT. Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Pusat.

Pemeriksaan lebih lanjut atas bukti setor pembayaran Royalty oleh PT Newmont Nusa Tenggara pada Bank Indonesia yang dikonversikan dengan nilai kurs tengah USD Bank Indonesia diketahui bahwa Tahun Anggaran 2005 realisasi pendapatan bagi hasil non pajak royalty sampai Triwulan II Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp12.990.489.056,00. Sedangkan berdasarkan laporan Triwulanan PT Newmont Nusa Tenggara besarnya setoran Royalty kepada Pemerintah Pusat sampai Triwulan II Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp132.233.809.244,10, dari nilai tersebut hak Pemerintah

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar Rp21.157.409.479,00 (16% x Rp132.233.809.244,10) sehingga pendapatan bagi hasil bukan pajak pada Tahun Anggaran 2005 kurang diterima sebesar Rp8.166.920.423,00 (Rp21.157.409.479,00 – Rp12.990.489.056,00). Adapun setoran royalty kepada Pemerintah Pusat sebesar;

No	Tanggal	Jumlah (USD)	Kurs Tengah	Jumlah (Rp)
1	31-01-05	5.895.128,40	9.165,00	54.028.851.786,00
2	28-04-05	2.880.380,76	9.535,00	27.464.430.546,60
3	28-07-05	5.164.430,22	9.825,00	50.740.526.911,50
	<b>Jumlah</b>			<b>137.233.809.241,10</b>

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2004 tanggal 10 Nopember 2004 tentang Dana Perimbangan, dalam Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty) dibagi dengan perincian : 16% untuk Daerah Provinsi yang Bersangkutan, 32% untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil, 32% untuk Daerah Kabupaten/ Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Bagi Hasil Bukan Pajak Royalty Tahun Anggaran 2005 (s.d. Juni) sebesar Rp8.166.920.423,00.

Hal ini terjadi karena kurang optimalnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menghitung dan mengkonfirmasi Bagi Hasil Bukan Pajak Royalty kepada Pemerintah Pusat.

Atas masalah tersebut Kepala Sub Dinas Dana Perimbangan Dinas Pendapatan membenarkan temuan BPK dan sampai saat ini telah melakukan upaya-upaya untuk meminta kejelasan Bagi Hasil Bukan Pajak Royalty kepada Pemerintah Pusat.

**BPK RI** menyarankan Gubernur NTB agar mengupayakan penagihan Bagi Hasil Bukan Pajak Royalty yang belum diterima kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp8.166.920.423,00, untuk dibagikan kepada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, sesuai dengan haknya.

**7. Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak TA. 2005 (s.d. Agustus) sebesar Rp25.168.250,00 belum sesuai ketentuan**

Pemeriksaan secara uji petik atas surat-surat pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KPPDRD) Mataram diketahui hal-hal sebagai berikut;

- a. Tahun Anggaran 2004 KPPDRD Mataram telah memberikan keringanan kepada 647 wajib pajak terdiri dari 240 wajib pajak dari wilayah Kabupaten Lombok Barat dan 407 wajib pajak dari wilayah Kota Mataram.
  - 1) Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang mendapat permohonan keringanan pajak (PKB dan BBNKB) disetujui sebanyak 240 wajib pajak dengan jumlah penetapan PKB dan BBNK (pokok dan denda) sebesar Rp110.980.725,00 dengan keringanan sebesar Rp83.991.175,00 atau (75,68%) diantaranya sebesar Rp4.158.600,00 atau 4,95% tidak disertai dengan bukti pendukung yang memadai.
  - 2) Wajib Pajak di wilayah Kota Mataram yang mendapat keringanan pajak (PKB dan BBNKB) sebanyak 407 wajib pajak dengan penetapan PKB dan BBNK (pokok dan denda) sebesar Rp207.047.400,00 diberikan keringanan sebesar Rp161.984.850,00 atau (78,23%) diantaranya sebesar Rp9.645.700,00 atau 5,95% tidak disertai dengan bukti pendukung yang memadai.
- b. Tahun Anggaran 2005 pada bulan Juli dan Agustus KPPDRD Mataram telah memberikan keringanan kepada 27 pemohon dimana 12 pemohon dari wilayah Kabupaten Lombok Barat dan 15 pemohon dari wilayah Kota Mataram.
  - 1) Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang mendapat keringanan pajak (PKB dan BBNKB) sebanyak 12 wajib pajak dengan jumlah penetapan PKB dan BBNKB (pokok dan denda) sebesar Rp9.036.700,00 diberikan

keringanan sebesar Rp6.899.450,00 atau (76,39%) diantaranya sebesar Rp3.701.050,00 atau 53,64% tidak disertai dengan bukti pendukung yang memadai.

- 2) Wajib Pajak di wilayah Kota Mataram dari pokok pajak / denda seluruhnya pemohon keringanan sebesar Rp23.312.900,00.diberikan keringanan sebesar Rp19.103.850,00 atau (81,95%) diantaranya sebesar Rp7.662.900,00 atau 40,11% tidak disertai dengan bukti pendukung memadai.

Dalam melakukan permohonan keringanan wajib pajak Samsat diberikan pengantar surat permohonan keringanan kepada kantor Samsat kemudian permohonan diproses pada kantor KPPDRD dalam hal ini oleh seksi pendataan dan penetapan pajak. Apabila permohonan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan, maka Kepala KPPDRD menetapkan Surat tentang pemberian keringanan/pengurangan dan pembebasan pokok atau denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Setelah keputusan ditetapkan dokumen pendukung pengajuan disimpan di Kantor Samsat sedangkan surat Keputusan disimpan di Kantor KPPDRD.

Pemberian keringanan tersebut diantaranya keringanan pajak terhadap kendaraan bermotor yang rusak berat tersebut tidak dilampiri bukti pendukung berupa surat keterangan dari bengkel yang disahkan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan sedangkan kendaraan yang masa penagihan pajaknya telah daluarsa tidak dilampiri bukti pendukung berupa surat keterangan bahwa wajib pajak yang bersangkutan belum pernah menerima surat paksa yang dimuat dalam surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dengan rincian pada lampiran 2.

Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 70 Tahun 2003 tanggal 1 September 2003 Bab III Kriteria dan syarat-syarat pemberian keringanan berupa pengurangan dan pembebasan PKB dan BBNKB Pasal 3 ayat 1 diantaranya butir;

- a. "Bagi kendaraan rusak berat harus melampirkan Surat Keterangan dari bengkel yang dikuatkan dengan surat keterangan dari Dinas Perhubungan bagi roda 4 dan Kepala Desa/Lurah bagi roda 2"

- b. "Bagi kendaraan yang masa penagihan pajaknya kadaluarsa harus melampirkan bukti bahwa yang bersangkutan belum pernah menerima surat paksa dalam bentuk surat pernyataan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa"

Hal tersebut mengakibatkan pemberian keringanan yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai, tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp25.168.250,00 dan membuka peluang penyalahgunaan pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor.

Hal ini terjadi karena kelalaian Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mataram dan Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak dalam menerbitkan Surat Keputusan pemberian keringanan berupa pengurangan atau pembebasan pokok dan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tanpa memperhatikan bukti pendukung sesuai peraturan yang berlaku.

Atas masalah tersebut Kepala KPPDRD Mataram mengakui bahwa sampai saat ini belum melakukan penagihan dengan surat paksa sebab juru sita yang melakukan penagihan tersebut belum dilantik.

**BPK RI** menyarankan Gubernur NTB memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB untuk memberikan teguran tertulis Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KPPDRD) Mataram agar lebih teliti memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan selanjutnya melengkapi bukti pemberian keringanan.

**8. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA. 2004 sebesar Rp4.214.470.905,00 dan TA. 2005 (s.d. Juli) sebesar Rp15.013.732.750,00 belum dipungut**

Pemeriksaan secara uji petik atas penetapan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun Anggaran 2004 dan 2005 pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Mataram, diketahui hal sebagai berikut :

- a. Pada Tahun Anggaran 2004 di Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai potensi obyek pajak roda 2 sebanyak 203.253 buah dengan nilai sebesar Rp18.369.725.250,00 direalisasikan sebanyak 142.589 buah (70,15%) dengan nilai sebesar Rp16.364.805.500,00 (89,09%) sehingga diketahui obyek pajak yang belum tertagih sebanyak 60.664 buah (203.253 – 142.589) kendaraan bermotor roda dua dengan nilai sebesar Rp2.004.919.750,00 (Rp18.369.725.250,00 – 16.364.805.500,00) atau 10,91% dan potensi obyek pajak kendaraan roda 4 sebanyak 35.318 buah dengan nilai sebesar Rp17.001.165.705,00 direalisasikan sebanyak 25.881 buah (73,28%) dengan nilai sebesar Rp14.827.614.550,00 (87,21%) sehingga diketahui obyek pajak yang belum tertagih sebanyak 9.437 (35.318 – 25.881) buah kendaraan bermotor roda empat dengan nilai sebesar Rp2.209.551.155,00 (17.001.165.705,00 – 14.827.614.550,00) atau 12,78%.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Fungsi	Potensi		Realisasi		Piutang Pajak	
			Obyek	Jumlah (Rp)	Obyek	Jumlah (Rp)	Obyek	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=(4-6)	9=(5-7)
1	Sedan	TU	2.935	1.591.186.895	1.936	1.283.501.700	999	307.685.195
		U	451	174.489.300	335	158.757.600	116	15.731.700
2	Jeep	TU	3.171	1.605.874.585	2.310	1.406.980.150	861	198.894.435
		U	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	TU	6.106	3.197.061.480	4.246	2.690.481.850	1.860	506.579.630
		U	451	174.489.300	335	158.757.600	116	15.731.700
3	Minibus	TU	8.459	5.038.608.100	7.114	4.758.110.700	1.345	280.497.400
		U	2.912	620.055.550	1.595	413.357.550	1.317	206.698.000
4	Microbus	TU	165	60.626.450	104	45.058.600	61	15.567.850
		U	647	245.200.850	482	184.592.350	165	60.608.500

1	2	3	4	5	6	7	8=(4-6)	9=(5-7)
5	Bus	TU	109	63.392.000	14	20.187.600	95	43.204.400
		U	745	495.983.400	359	288.857.300	386	207.126.100
	Jumlah	TU	8.733	5.162.626.550	7.232	4.823.356.900	1.501	339.269.650
		U	4.304	1.361.239.800	2.436	886.807.200	1.868	474.432.600
6	Pick Up	TU	6.255	2.579.620.400	5.008	2.339.022.200	1.247	240.598.200
		U	3.494	1.044.048.700	2.426	840.572.900	1.068	203.475.800
7	Box/Truck	TU	3.089	2.176.882.475	2.323	1.947.856.000	766	229.026.475
		U	2.886	1.341.197.000	1.875	1.140.759.900	1.011	200.437.100
	Jumlah	TU	9.344	4.756.502.875	7.331	4.286.878.200	2.013	469.624.675
		U	6.380	2.385.245.700	4.301	1.981.332.800	2.079	403.912.900
8	Kend. Khusus		-	-	-	-	-	-
9	Spd Motor	TU	203.253	18.369.725.250	142.589	16.364.805.500	60.664	2.004.919.750
	Jumlah Roda 4	TU + U	35.318	17.001.165.705	25.881	14.827.614.550	9.437	2.209.551.155
	<b>Jumlah Roda 2 + 4</b>	<b>TU + U</b>	<b>238.571</b>	<b>35.370.890.955</b>	<b>168.470</b>	<b>31.192.420.050</b>	<b>70.101</b>	<b>4.214.470.905</b>

- b. Pada Tahun Anggaran 2005 (s.d Juli) terdapat 107.702 buah kendaraan bermotor roda dua dan 10.796 buah kendaraan bermotor roda empat yang nota pajaknya sudah habis masa berlakunya dan oleh pemiliknya belum didaftar ulang dengan nilai pokok sebesar Rp12.015.049.400,00 dan denda pajak (merupakan akumulasi denda selama beberapa bulan) sebesar Rp2.998.683.350,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran Kota/ Kabupaten	Jenis Kendaraan	Jumlah Obyek PKB (buah)	PKB yang belum dibayar		
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)
1	<b>TA. 2005</b> Kota Mataram	Roda 2	34.904	2.286.212.000	571.553.500	2.857.765.500
		Roda 4	4.365	2.028.935.750	502.233.850	2.531.169.600
2	Kab. Lombok Barat	Roda 2	15.079	987.674.500	246.918.625	1.234.593.125
		Roda 4	2.361	1.098.455.250	274.513.800	1.372.969.050

1	2	3	4	5	6	7=(5+6)
3	Kab. Lombok Tengah	Roda 2 Roda 4	15.118 843	990.229.000 379.897.950	247.557.250 94.974.500	1.237.786.250 474.872.450
4	Kab. Lombok Timur	Roda 2 Roda 4	19.832 856	1.298.996.000 385.499.600	324.749.000 96.374.900	1.623.745.000 481.874.500
5	Kab. Sumbawa Barat	Roda 2 Roda 4	1.443 135	94.516.500 60.797.250	23.629.225 15.199.300	118.145.725 75.996.550
6	Kota. Sumbawa	Roda 2 Roda 4	9.451 979	619.040.500 440.892.650	154.760.125 110.223.600	773.800.625 551.116.250
7	Kab. Dompu	Roda 2 Roda 4	3.590 321	235.145.000 144.562.350	58.786.250 36.140.600	293.931.250 180.702.950
8	Kab. Bima	Roda 2 Roda 4	3.793 227	248.441.500 102.229.450	62.110.375 25.577.400	310.551.875 127.806.850
9	Kota Bima	Roda 2 Roda 4	4.492 709	294.226.000 319.298.150	73.556.500 79.824.550	367.782.500 399.122.700
	Jumlah	Roda 2 Roda 4	107.702 10.796	7.054.481.000 4.960.568.400	1.763.620.850 1.235.062.500	8.818.101.850 6.195.630.900

Catatan : Perhitungan Denda merupakan jumlah Kumulatif

Untuk menekan, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berupaya dengan cara melakukan operasi gabungan di jalan raya yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja.

Kedaaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- a. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 24 ayat (1) ”Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut”.

- b. Perda Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Pasal 18 antara lain;
  - 1) ayat (1) disebutkan "Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan tepat pada saat pendaftaran atau paling lama pada saat jatuh tempo pendaftaran".
  - 2) ayat (2) "Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak untuk setiap bulan keterlambatan".

Keadaan tersebut mengakibatkan pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2004 tertunda sebesar Rp4.214.470.905,00 dan Tahun Anggaran 2005 (s.d. Juli) sebesar Rp15.013.732.750,00.

Hal ini disebabkan:

- a. Wajib pajak/ pemilik kendaraan bermotor kurang sadar dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan melakukan pendaftaran ulang atas kendaraan baru, fiskal antar daerah, untuk menghindari kewajiban pembayaran PKB;
- b. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kurang intensif melakukan konfirmasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor dan kurang intensif melakukan sosialisasi yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Atas masalah tersebut Kepala Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan mengakui temuan BPK dan akan melakukan langkah-langkah antara lain melaksanakan pemberian keringanan masal periode Desember 2004 s.d. Juli 2005, menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak setiap bulan, melaksanan operasi gabungan.

**BPK RI** menyarankan Gubernur NTB agar memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi NTB untuk menagih dan menarik tunggakan wajib pajak PKB dan BBNKB untuk disetor ke Kas Daerah dan selanjutnya bukti setor disampaikan kepada BPK.



DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN  
 ATAS PENDAPATAN DAERAH PADA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005

JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	NILAI YANG DIPERIKSA	TOTAL PENYIMPANGAN	RINCIAN PENYIMPANGAN	KODE TEMUAN	INDIKASI KERUGIAN NEGARA /DAERAH	KEKURANGAN PENERIMAAN NEGARA /DAERAH	UANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN	PEMBOROSAN	EFEKTIVITAS	KETERANGAN
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(2/1x100%)	(3/2x100%)	(4/3x100%)			7(7/3x100%)	8(8/3x100%)	9(9/3x100%)	10(10/3x100%)	11(11/3x100%)	
T.A. 2005											
<b>PENDAPATAN</b>											
490.187.280.000,00	241.966.939.491,52 49,36	233.728.729.409,52 96,60	23.475.884.405,19 10,04			32.625.000,00 0,01	23.311.145.455,19 9,97	11.363.950,00 0,00	- 0,00	120.750.000,00 0,51	
				<b>I. Penyimpangan yang mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan</b>							
				<b>II. Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan</b>							
				1. Pendapatan Provinsi NTB atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kurang diterima	K.2/4		18.907.277,19				Temuan No.5
				2. Penerimaan Daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 tidak sesuai dengan perjanjian kontrak	K.2/4	32.625.000,00					Temuan No.6
				3. Bagi Hasil Bukan Pajak Royalty yang menjadi hak Provinsi Nusa Tenggara Barat belum diterima dari Pemerintah Pusat	K.2/4		8.166.920.423,00				Temuan No.7
				4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) belum dipungut	K.2/4		15.013.732.750,00				Temuan No.8
				<b>III. Penyimpangan yang mengganggu asas kehematan</b>							
				<b>IV. Penyimpangan yang mengganggu asas efisiensi</b>							
				<b>V. Penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan</b>							
				1. Tunggalan Pajak Air Bawah Tanah (ABT) dan Air Permukaan (AP) Tahun 2004 belum diselesaikan	E.5/7		86.778.135,00				Temuan No.1
				2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk jenis Alat Berat TA. 2005 belum ditetapkan.	E.5/7		24.806.870,00				Temuan No.2
				3. Potensi pendapatan Tahun 2005 atas ijin trayek tidak dapat diterima	E.5/7					120.750.000,00	Temuan No.3
				4. Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak belum sesuai ketentuan.	E.5/7			11.363.950,00			Temuan No.7
				<b>Jumlah</b>		32.625.000,00	23.311.145.455,19	11.363.950,00	-	120.750.000,00	